

Nama : AHMAD FAISHAL

NPM : 2112011071

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Dosen Pengampu : Siti Nurhasanah S.H., M.H.

UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Actio pauliana berasal dari hukum romawi dan mempunyai hubungan dengan pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi : segala kebendaan si berhutang & baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

a). apakah maksud daripada pernyataan tersebut

b). dimana letak hubungan antara artio pauliana dengan pasal 1131 KUHPerdata

2. dalam era globalisasi ini, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari, bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien dan praktis dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak mungkin karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu :

a. apakah makna dari pernyataan dalam perjanjian baku diatas

b. apakah yang dimaksud dengan kontrak baku sertakan produk hukumnya.

c. apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak

3. Apakah yang dimaksud C (Jelaskan, sertakan produk hukumnya)

a. perjanjian

b. syarat sah perjanjian

c. penafsiran perjanjian.

Jawab :



1. dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kreditur mempunyai jaminan kebendaan, kedudukan-nya relatif aman terhadap perbuatan debitur seperti yang dikemukakan di muka atau setelah kreditur meletakkan sita atas barang-barang debitur, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.

b. Setelah saya amati, letak hubungan actio pauliana dengan pasal 1131 KUH Perdata adalah sama-sama membahas mengenai segala kebendaan, ~~untuk~~ dalam pasal 1131 KUH Perdata membahas ketentuan tentang harta benda milik debitur sebagai jaminan, namun actio pauliana memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pembatalan tindakan hukum yang dilakukan debitur atas harta benda miliknya.

2. a. maknanya dalam hubungan hukum antar penguasa dan konsumen biasa muncul masalah yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat yang telah ditetapkan secara baku dan sepihak oleh penguasa, dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya, konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

b. kontrak baku merupakan kontrak yang terbentuk tulisan yang telah digandakan berupa formulir.

• produk hukumnya : pasal 18 ayat 1 UUPK

c. tidak bertentangan dikarenakan terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa adanya keadaan memaksa dan juga adanya ketentuan dalam pasal 153g KUH Perdata

3. a. perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya
produk hukumnya : pasal 1313 KUH Perdata

b. syarat sah perjanjian

1. kesepakatan para pihak (1338 KUH Perdata)
2. kecakapan kedua belah pihak (Pasal 1330 KUH Perdata)
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab (kausae) yang halal

Produk hukumnya : pasal 1320 KUH Perdata

c. penafsiran dalam perjanjian adalah suatu isi perjanjian yang terdiri dari serangkaian kata-kata untuk memperjelas apa yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak ~~sehingga~~ yaitu apa isi dari kehendak mereka yang mana dicari adalah apa yg disepakati oleh kedua belah pihak bukan salah satu pihak
contoh produk hukumnya :

1. pasal 1342 KUH Perdata
2. pasal 1343 - 1346 KUH Perdata
3. pasal 1349 KUH Perdata